

PENDEKATAN PASTORAL TERHADAP PRAKTIK MAKAN DAGING ANJING: TANTANGAN ETIS DAN KULTURAL

Cristhania¹, Jekson Berdame², Julaiedy Trisnawati Panese³, Milano Talopod⁴,
Novini Meheda⁵, Richardo Ulaan⁶

cristhaniam@gmail.com¹, jeksonberdame@iaknmanado.ac.id², julaiedytrisnawati@gmail.com³,
milandsnii@gmail.com⁴, novinialfijunitameheda4@gmail.com⁵, ulaankenzhu@gmail.com⁶

Institut Agama Kristen Negeri Manado

ABSTRAK

Praktik konsumsi daging anjing di Indonesia merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, ekonomi, dan agama. Di beberapa daerah seperti Minahasa, Sulawesi Utara, praktik ini telah menjadi tradisi yang berlangsung sejak zaman kolonial. Namun, isu ini menjadi kontroversial karena berbagai pandangan, baik dari sisi budaya, etika, agama, hingga kesehatan. Beberapa pihak mendukung tradisi ini sebagai bagian dari warisan budaya, sementara kelompok lainnya, termasuk aktivis hak hewan, menentang dengan alasan kesejahteraan hewan dan potensi risiko kesehatan, seperti rabies dan zoonosis. Peraturan hukum terkait konsumsi daging anjing masih belum seragam di Indonesia, meskipun beberapa daerah telah memberlakukan larangan tegas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi pandangan masyarakat, dinamika sosial, dan peran gereja dalam memberikan bimbingan pastoral terkait isu ini. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendekatan holistik yang mencakup penghormatan terhadap tradisi budaya, kesejahteraan hewan, dan kesehatan masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa perdebatan ini memerlukan keseimbangan antara pelestarian tradisi dan penerapan nilai-nilai etis universal.

Kata Kunci: Konsumsi Daging Anjing, Tradisi Budaya, Hak Hewan, Kesehatan Masyarakat, Pastoral.

ABSTRACT

The practice of dog meat consumption in Indonesia is a complex phenomenon influenced by social, cultural, economic, and religious factors. In certain regions like Minahasa, North Sulawesi, this practice has become a longstanding tradition since colonial times. However, this issue has sparked controversy due to diverse perspectives ranging from cultural, ethical, religious, to health concerns. Some view this practice as part of cultural heritage, while others, including animal rights activists, oppose it on grounds of animal welfare and health risks such as rabies and zoonosis. Legal regulations concerning dog meat consumption remain inconsistent in Indonesia, although several regions have enacted strict bans. This study employs a qualitative approach to explore public perceptions, social dynamics, and the role of the church in providing pastoral guidance on this issue. It highlights the importance of a holistic approach that respects cultural traditions while addressing animal welfare and public health. The findings indicate the need for a balance between preserving traditions and adopting universal ethical values.

Keywords: Dog Meat Consumption, Cultural Tradition, Animal Rights, Public Health, Pastoral Care.

PENDAHULUAN

Praktik konsumsi daging anjing telah berlangsung sangat lama dan telah menjadi sebuah fenomena sosial-budaya di kalangan masyarakat Indonesia. Meskipun praktik ini seringkali menjadi kontroversi, namun hal praktik makan daging anjing, ini memiliki latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat kuat di beberapa daerah Indonesia salah satunya di daerah Minahasa, Sulawesi Utara Indonesia. Akan tetapi beberapa dekade terakhir, isu akan hal ini mendapat perhatian dari berbagai pihak, seperti dari para aktivis hak asasi hewan. Konsumsi daging anjing tidak bisa di lepaskan dari konteks tradisi dan

budaya masyarakat setempat. Di beberapa daerah di Indonesia termasuk daerah Minahasa konsumsi daging anjing ini sudah menjadi sebuah budaya dan tradisi karena sudah berlangsung sudah sangat lama yaitu sejak zaman kolonial. Namun meski begitu ada beberapa pandangan masyarakat yang cukup beragam akan praktik ini. Di satu sisi, sebagian masyarakat memandang praktik ini sebagai suatu budaya dan tradisi yang sudah ada sejak lama dan harus dilestarikan, namun disisi lain, ada beberapa kelompok yang memandang bahwa praktik ini adalah sesuatu yang tidak pantas. Perbedaan pandangan ini terjadi karena adanya pengaruh nilai modern yang membawa perubahan pada cara pandang masyarakat tentang praktik yang sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat terutama masyarakat di Minahasa.

Dalam aspek sosial, konsumsi daging anjing juga menjadi suatu hal yang diperdebatkan. Sebagian masyarakat sudah menganggap praktik konsumsi daging anjing sebagai tradisi dan budaya, sedangkan sebagiannya lagi menganggap anjing merupakan hewan peliharaan yang setia dan bersahabat dengan manusia serta memiliki hubungan emosional yang kuat. Perdebatan ini seringkali menimbulkan konflik, meski begitu tidak disemua daerah yang cara pandang ini menimbulkan konflik karena di Minahasa meskipun sebagian masyarakat tidak setuju. Dalam aspek sosial, konsumsi daging anjing juga menjadi suatu hal yang diperdebatkan. Sebagian masyarakat sudah menganggap praktik konsumsi daging anjing sebagai tradisi dan budaya, sedangkan sebagiannya lagi menganggap anjing merupakan hewan peliharaan yang setia dan bersahabat dengan manusia serta memiliki hubungan emosional yang kuat. Perdebatan ini seringkali menimbulkan konflik, meski begitu tidak disemua daerah yang cara pandang ini menimbulkan konflik, karena di Minahasa meskipun sebagian masyarakat tidak setuju, namun tidak ada gerakan protes yang di lakukan disana berbeda dengan beberapa tempat di Indonesia yang para aktivis hewan melakukan protes hingga praktik ini sudah mulai hilang sedikit demi sedikit di wilayah tersebut.

Pandangan agama terhadap praktik ini juga menjadi aspek yang sangat penting, dimana ada agama yang dengan tegas melarang praktik ini karena daging anjing bukan makanan halal. Sementara itu di Kristen dan Hindu tidak memiliki aturan yang secara eksplisit melarang praktik ini, meski sebagian penganut agama ini beranggapan bahwa praktik ini bertentangan dengan nilai etika dan kasih sayang terhadap makhluk hidup. Adapun dari sudut pandang etika praktik konsumsi daging anjing sering menuai kritik dikarenakan melibatkan isu hak-hak hewan dan kesejahteraan anjing sebagai hewan peliharaan. Banyak pihak yang menyoroti kondisi perlakuan anjing dalam rantai perdagangan, mulai dari penangkapan yang juga mengakibatkan terjadinya kriminalitas terutama di Minahasa dan Manado imbas dari proses penangkapan anjing peliharaan warga. Konsumsi daging anjing juga berimplikasi pada kesehatan masyarakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik ini berpotensi menyebarkan penyakit zoonosis seperti penyakit rabies dan leptosporosis yang bisa ditularkan dari anjing ke manusia. Selain tu upaya menjaga kebersihan dan kesehatan anjing atau sanitasi yang buruk dalam proses pengolahan daging anjing juga meningkatkan resiko terkontaminasi penyakit yang membahayakan pada konsumen. Disisi lain, pengawasan pemerintah terhadap rantai perdagangan daging anjing masih sangat minim. Hal ini menjadi suatu tantangan besar dalam melindungi kesehatan masyarakat, terutama di daerah yang masih sangat lazim terkait hal konsumsi daging anjing. Peraturan mengenai keamanan terkait pangan perlu diperketat agar meminimalisir resiko kesehatan yang muncul.

Perdagangan daging anjing juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan terutama bagi masyarakat lokal yang bergantung pada penjualan daging anjing. Komersialisasi daging anjing telah muncul sebagai aliran pendapatan yang signifikan bagi vendor,

peternak, dan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam rantai pasokan. Dalam kasus tertentu, permintaan daging anjing yang jelas, terutama selama acara-acara perayaan, menghasilkan dampak ekonomi yang besar. Meskipun demikian, kelayakan ekonomi jangka panjang dari perdagangan ini tetap menjadi masalah yang diperdebatkan. Di samping kampanye yang mengadvokasi praktik ini, meningkatnya kesadaran publik mengenai hak-hak hewan juga mempengaruhi permintaan pasar. Analisis komprehensif rantai pasokan daging anjingnya sangat penting untuk memahami konsekuensi dari praktik-praktik ini pada ekonomi masyarakat lokal, sementara secara bersamaan mengeksplorasi alternatif ekonomi yang lebih berkelanjutan. Komersialisasi daging anjing telah muncul sebagai aliran pendapatan yang signifikan bagi vendor, peternak, dan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam rantai pasokan. Dalam kasus tertentu, permintaan daging anjing yang jelas, terutama selama acara-acara perayaan, menghasilkan dampak ekonomi yang besar. Meskipun demikian, kelayakan ekonomi jangka panjang dari perdagangan ini tetap menjadi masalah yang diperdebatkan.

Di samping kampanye yang mengadvokasi praktik ini, meningkatnya kesadaran publik mengenai hak-hak hewan juga mempengaruhi permintaan pasar. Analisis komprehensif rantai pasokan daging anjingnya sangat penting untuk memahami konsekuensi dari praktik-praktik ini pada ekonomi masyarakat lokal, sementara secara bersamaan mengeksplorasi alternatif ekonomi yang lebih berkelanjutan. Dimensi hukum merupakan faktor penting dalam mengevaluasi konsumsi daging anjingnya. Negara-negara dan yurisdiksi tertentu secara tegas melarang praktik ini melalui langkah-langkah legislatif. Di Indonesia, meskipun tidak ada peraturan khusus yang melarang konsumsi daging anjing, berbagai yurisdiksi lokal telah memberlakukan kebijakan yang bertujuan membatasi perdagangan dan konsumsi daging tersebut. Inisiatif yang bertujuan anjing sebagai hewan pendamping diperkuat lebih lanjut melalui kampanye advokasi dan kerangka peraturan yang mempromosikan kesejahteraan hewan. Meskipun demikian, pelaksanaan peraturan ini sering menemui hambatan, terutama dikaitkan dengan oposisi dari masyarakat lokal yang menganggap praktik ini sebagai bagian integral dari warisan budaya mereka.

METODOLOGI

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada wawancara mendalam, analisis konten, dan etnografi. Dengan pendekatan ini bisa memungkinkan peneliti untuk menggali pandangan, nilai budaya tentang konsumsi daging anjing serta dinamika sosial yang lebih luas akan hal ini. Metode ini juga dapat memberikan pandangan budaya dan etika juga mengidentifikasi peran gereja dalam memberikan arahan serta bimbingan pastoral mengenai isu ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Larangan-larangan mengkonsumsi daging anjing

Larangan konsumsi dan perdagangan daging anjing di Indonesia menjadi isu yang serius karena menyangkut berbagai aspek, seperti kesehatan, etika, dan hukum. Daging anjing termasuk dalam kategori hewan nonpangan sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Hal ini berarti daging anjing tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Selain itu, perdagangan daging anjing juga melanggar UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mengharuskan produk yang dijual di pasar aman dan berkualitas. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan turut menggarisbawahi pentingnya melindungi hewan dari perlakuan yang tidak manusiawi. Sejumlah daerah di Indonesia telah mengambil langkah tegas dengan melarang peredaran dan konsumsi daging anjing melalui peraturan daerah atau surat edaran. Karanganyar,

misalnya, menerapkan Peraturan Bupati No. 74 Tahun 2019 untuk menghentikan perdagangan daging anjing di wilayahnya. Sukoharjo juga telah memberlakukan Perda No. 5 Tahun 2020, yang melarang penjualan dan pemotongan hewan nonpangan, termasuk anjing. Di Salatiga, larangan ini dituangkan dalam Surat Edaran No. 510/345/414 yang dikeluarkan pada tahun 2021, sedangkan di Malang, Surat Edaran Wali Kota No. 5 Tahun 2022 diberlakukan untuk mengendalikan praktik serupa.

Langkah serupa juga diambil oleh pemerintah kota Semarang melalui Surat Edaran Nomor B/426/524/I/2022. Purbalingga, yang sebelumnya menghadapi banyak kasus perdagangan daging anjing, berhasil menurunkan angka praktik ini dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 035/10540 pada tahun 2018. Sementara itu, Brebes pada tahun 2022 mengeluarkan Surat Edaran No. B/0724/965/III/2022 untuk melarang perdagangan daging anjing, dengan alasan melindungi kesehatan masyarakat. Organisasi pecinta hewan seperti Animal Defender dan Dog Meat Free Indonesia (DMFI) memainkan peran penting dalam advokasi larangan ini. DMFI melakukan investigasi mendalam dan mengadakan aksi-aksi untuk mendorong pemerintah daerah mengeluarkan peraturan yang melarang perdagangan daging anjing. Di Solo, mereka bahkan bertemu langsung dengan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka untuk menyampaikan tuntutan mereka. Praktik perdagangan daging anjing sering kali melibatkan sindikat pencurian hewan peliharaan, yang tidak hanya melanggar hukum tetapi juga meresahkan masyarakat. Selain itu, konsumsi daging anjing menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan, termasuk penularan penyakit seperti rabies. Dari segi etika, perlakuan terhadap anjing selama proses penangkapan, pengangkutan, hingga pemotongan juga menjadi perhatian utama karena sering kali dilakukan dengan cara yang kejam.

Pasar 'Ekstrem' Tomohon di Sulawesi Utara menjadi salah satu contoh nyata keberhasilan larangan perdagangan daging anjing dan kucing. Dalam perjanjian resmi, pasar ini melarang segala bentuk pembantaian dan penjualan daging hewan tersebut. Humane Society International (HSI) bersama Animal Friends Manado Indonesia telah menyelamatkan 29 anjing dan 3 kucing dari rumah jagal pemasok pasar dan membawa mereka ke tempat perlindungan untuk perawatan medis hingga siap diadopsi. Lola Webber, Direktur Kampanye HSI, menyampaikan bahwa enam pedagang yang tersisa di pasar tersebut telah menandatangani perjanjian untuk menghentikan secara permanen seluruh perdagangan, pembantaian, dan penjualan anjing dan kucing. Perjanjian ini juga memutuskan jaringan pencuri hewan dan pedagang yang terlibat dalam transportasi lintas provinsi di Sulawesi. Wali Kota Tomohon, Carroll Senduk, turut menandatangani aturan yang melarang perdagangan daging anjing dan kucing di masa depan. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko besar penularan rabies dan mengakhiri praktik kekejaman yang telah lama menjadi ciri khas pasar tersebut. Berdasarkan investigasi HSI, lebih dari 130.000 anjing disembelih setiap tahun di pasar ini. Rekaman yang diambil pada Maret 2023 menunjukkan kondisi anjing-anjing yang meringkuk dan terengah-engah di dalam kandang sebelum dieksekusi dengan cara kejam. Keberhasilan ini merupakan langkah besar untuk kesejahteraan hewan dan keselamatan publik. Larangan ini tidak hanya mengurangi pasokan daging anjing dan kucing di Tomohon tetapi juga diharapkan menjadi contoh bagi pasar dan pemimpin daerah lainnya di Indonesia untuk mengikuti jejak yang sama. HSI menilai bahwa perdagangan anjing lintas provinsi berkontribusi besar terhadap penyebaran virus rabies, yang menjadi ancaman kesehatan serius di tingkat nasional.

B. Realita Kultur

Praktik konsumsi daging anjing dan kucing di Indonesia adalah fenomena yang kompleks dan dipengaruhi oleh realitas kultur serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tradisi ini memiliki akar yang dalam pada kebudayaan tertentu, terutama di

wilayah seperti Sulawesi Utara, di mana masyarakatnya telah lama menganggap daging anjing dan kucing sebagai bagian dari budaya kuliner dan adat. Dalam tradisi Minahasa, misalnya, daging anjing kerap disajikan dalam acara pernikahan, pemakaman, dan perayaan hari besar seperti Natal. Praktik ini dianggap sebagai penghormatan terhadap tamu serta wujud dari keramahan lokal. Namun demikian, dampak dari tradisi ini telah memunculkan perdebatan etis dan kesehatan di tingkat nasional dan internasional. Perkiraan menunjukkan bahwa lebih dari satu juta anjing dan kucing dijagal setiap tahunnya di Indonesia. Banyak dari hewan-hewan tersebut merupakan hasil curian atau ditangkap dari alam liar, yang sering kali dalam kondisi malnutrisi dan stres. Kekejaman yang dialami hewan-hewan ini, termasuk pemukulan hingga mati dan penyimpanan dalam kandang yang sempit serta tidak layak, telah menimbulkan kecaman dari aktivis hak hewan.

Pasar Ekstrem Tomohon, yang sebelumnya terkenal dengan perdagangan anjing dan kucing, telah mengeluarkan larangan resmi terhadap praktik ini pada Juli 2024. Larangan ini mencerminkan langkah simbolis yang signifikan, terutama karena pasar ini dikenal sebagai pusat perdagangan daging anjing dan kucing. Penyelamatan hewan-hewan yang terancam di pasar tersebut oleh lembaga seperti Humane Society International (HSI) dan Animal Friends Manado Indonesia (AFMI) menunjukkan keseriusan upaya untuk menghentikan kekejaman ini. Meski demikian, larangan ini hanya berlaku di lingkup pasar tertentu dan belum menyentuh area lainnya di wilayah Tomohon. Ketiadaan regulasi nasional menjadi salah satu kendala utama dalam mengatasi praktik konsumsi daging anjing dan kucing. Hingga saat ini, dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hanya 22 daerah yang menerapkan pelarangan perdagangan daging anjing dan kucing. Upaya untuk memasukkan aturan pelarangan perdagangan ini ke dalam program legislasi nasional jangka menengah 2025-2029 bahkan ditolak oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Alasan penolakan ini berakar pada keberagaman budaya dan kebiasaan masyarakat di sejumlah wilayah yang masih mengonsumsi daging tersebut.

Dalam forum legislasi, anggota DPR berpendapat bahwa kebijakan pelarangan ini berpotensi menimbulkan kontroversi. Sebagai contoh, Firman Subagyo, salah satu anggota Baleg DPR RI, menyatakan bahwa pelarangan ini harus mempertimbangkan hak warga negara atas keanekaragaman budaya. Meskipun demikian, pandangan ini bertentangan dengan upaya beberapa kelompok masyarakat sipil yang menilai perdagangan daging anjing dan kucing tidak hanya melanggar etika, tetapi juga berisiko besar terhadap kesehatan publik, seperti penyebaran rabies melalui transportasi lintas provinsi. Realitas ini menunjukkan adanya tarik-menarik antara tradisi budaya, tuntutan moral, dan kebutuhan akan regulasi. Di satu sisi, konsumsi daging anjing dan kucing dianggap sebagai bagian dari identitas budaya yang harus dilestarikan. Di sisi lain, praktik ini dipandang sebagai ancaman terhadap kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, perdebatan ini membutuhkan pendekatan holistik yang mampu menjembatani kepentingan budaya dan nilai-nilai universal tentang hak hewan serta kesehatan publik.

C. Pastoral Terhadap Praktik Konsumsi Daging Anjing

Istilah "makan daging anjing" telah menjadi salah satu subjek kontroversial dari perspektif etika, budaya, dan spiritualitas. Menurut iman Kristen, manusia dipanggil untuk melakukan tugasnya sebagai citra Allah yang menghormati dan memelihara apa yang telah diciptakan-Nya. Sebagai perpanjangan tangan Allah di dunia, gereja memiliki tanggung jawab untuk mendidik jemaatnya untuk menjadi bijak ketika berurusan dengan tindakan yang dapat menimbulkan masalah moral, seperti makan daging anjing. 1. Allah sebagai Pencipta dan Pemelihara Segala Ciptaan: Dalam Kitab Kejadian, pasal 1 hingga 31, disebutkan bahwa dengan kasih dan hikmat-Nya, Allah menciptakan segala sesuatu. Sebagai Pencipta, Dia juga menunjukkan kepedulian-Nya dengan menopang semua ciptaan

hingga hari ini (Ibrani 1:3). Hal ini menanamkan dasar bagi anggota komunitas untuk menganggap semua makhluk hidup, termasuk anjing, sebagai karya Allah yang agung yang patut dihargai. 2. Manusia sebagai Citra dan Mitra Allah: Dalam Kejadian 1:27–28, manusia diberi perintah untuk "menaklukkan" dan "menguasai" Bumi, tetapi perintah ini tidak pernah terlepas dari kewajiban untuk menjaga ciptaan Allah. Prinsip ini dapat mendorong pertimbangan ulang tentang praktik makan daging anjing, mengingat tugas manusia sebagai mitra Allah untuk menjaga keseimbangan dan keutuhan alam. 3. Prinsip Kasih terhadap Sesama Ciptaan Allah Yesus menekankan bahwa kasih adalah dasar hidup Kristen (Matius 22:37–40). Kasih ini meliputi semua ciptaan, termasuk manusia. Dengan memahami bahwa kasih Allah meliputi semua makhluk hidup, jemaat diajak untuk mempertimbangkan konsekuensi moral dan spiritual dari makan daging anjing, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan hewan dan tanggung jawab manusia sebagai penjaga ciptaan.

Langkah-langkah Praktis Pendekatan Pastoral: 1. Pelayanan Gerejawi Berbasis Penghormatan terhadap Ciptaan lain dapat mengembangkan program pelayanan yang mendorong warga jemaat untuk lebih peduli terhadap kesejahteraan hewan. Misalnya, dengan mengadakan sosialisasi pengelolaan hewan peliharaan atau mengambil bagian dalam acara sosial seperti adopsi anjing jalanan sebagai bukti kasih sayang yang tulus terhadap ciptaan Allah. 2. Khotbah Bertema Etika Perlakuan terhadap Hewan: Pemimpin gereja dapat menyampaikan khotbah yang relevan dengan masalah ini dengan mengacu pada prinsip-prinsip Alkitab. Khotbah-khotbah ini dapat membantu anggota komunitas memahami posisi anjing sebagai makhluk ciptaan Allah yang berhak atas penghormatan dan kasih sayang. 3. Diskusi dan Edukasi tentang Etika Konsumsi Gereja: Gereja dapat mengadakan diskusi kelompok atau seminar untuk mempelajari masalah konsumsi daging anjing dari sudut pandang etis, sosial, dan teologis. Diskusi ini memberikan ruang bagi jemaat untuk berbagi pandangan dan membahas pilihan yang lebih etis yang sesuai dengan nilai-nilai iman. 4. Penyediaan Alternatif Gizi Berbasis Kasih terhadap Ciptaan: Gereja dapat memberikan sumber protein alternatif yang lebih ramah lingkungan dan lebih sesuai dengan prinsip penghormatan terhadap ciptaan sebagai bentuk edukasi praktis. Kampanye pola makan yang lebih etis dan berkelanjutan dapat membantu mencapai hal ini. Dengan menggunakan pendekatan pastoral yang berakar pada prinsip kasih dan penghormatan terhadap ciptaan Allah, gereja dapat membantu jemaat memahami masalah ini dengan lebih baik. Pada akhirnya, pendekatan pastoral ini bertujuan untuk membentuk jemaat yang semakin bertanggung jawab, tidak hanya kepada sesama manusia tetapi juga kepada semua ciptaan Allah yang ada di bumi..

KESIMPULAN

Konsumsi daging anjing di Indonesia merupakan isu multidimensi yang melibatkan budaya, agama, kesehatan, etika, serta pandangan sosial. Secara budaya, praktik ini terbilang lumrah di beberapa daerah, seperti Minahasa di Sulawesi Utara, di mana daging anjing dianggap sebagai bagian dari tradisi kuliner lokal. Namun, pandangan ini tidak seragam di seluruh Indonesia, karena di banyak wilayah lain anjing lebih dipandang sebagai hewan peliharaan yang setia. Dalam perspektif teologi Kristen, Alkitab tidak secara eksplisit melarang konsumsi daging anjing, tetapi umat Kristen diimbau untuk mempertimbangkan prinsip-prinsip kasih, penghormatan terhadap makhluk ciptaan Tuhan, kesehatan, dan tanggung jawab moral. Gereja, melalui peran pastoralnya, memiliki tanggung jawab untuk memberikan bimbingan etis dan teologis yang relevan. Pendampingan pastoral dalam isu ini dapat membantu jemaat menilai tindakan mereka, baik berdasarkan ajaran iman maupun dampaknya terhadap lingkungan sosial dan kesehatan. Dari sisi kesehatan, konsumsi daging anjing mengandung risiko yang signifikan, terutama karena potensi penyebaran penyakit

zoonosis seperti rabies dan infeksi parasit. Proses penyembelihan dan distribusi daging yang sering kali tidak memenuhi standar kebersihan menambah alasan mengapa praktik ini dianggap berbahaya. Dalam konteks ini, peran pastoral juga penting untuk meningkatkan kesadaran umat terhadap tanggung jawab mereka dalam menjaga kesehatan pribadi dan komunitas. Secara sosial, konsumsi daging anjing kerap dipandang kontroversial. Di satu sisi, masyarakat dengan tradisi tertentu menganggapnya wajar, tetapi di sisi lain, pandangan global cenderung melihat hal ini sebagai isu etika terkait hak-hak hewan. Peran pastoral dapat menjadi jembatan untuk menciptakan dialog yang saling menghormati antara berbagai kelompok, sekaligus mendorong umat untuk mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan mereka, termasuk citra Indonesia di mata dunia. Dengan demikian, meskipun tidak ada larangan agama yang eksplisit mengenai konsumsi daging anjing, isu ini memerlukan pertimbangan yang mendalam. Peran pastoral sangat penting dalam memberikan panduan bagi umat untuk mengambil keputusan yang bijaksana, berdasarkan prinsip kasih, kesehatan, dan etika Kristen. Melalui pendekatan yang holistik, gereja dapat membantu membangun kesadaran umat terhadap pentingnya tanggung jawab moral, penghormatan terhadap ciptaan Tuhan, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan spiritual mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- CNN Indonesia. (2019, Desember 4). Bahaya mengonsumsi daging anjing untuk kesehatan. Diakses daging anjing di Indonesia. Indonesia. dari <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20191204162706-255-454114>.
- Debora, Y. (2017, Maret 31). Bahaya mengonsumsi daging anjing. Diakses dari Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner. (2018, Oktober 1). Menyikapi perdagangan/peredaran
- Harisantoso, T. (2022). Masker: Pendekatan konseling pastoral di era pandemi. *Jurnal Teologi Berita Hidup*, 4(2). <https://doi.org/10.38189/jtbh.v4i2.169>
- <https://manado.tribunnews.com/2018/04/17/awalnya-anjing-jadi-teman-berburu-kini-pesta-tak-lengkap-tanpa-menu-rw?page=all>.
- <https://tirto.id/bahaya-mengonsumsi-daging-anjing-clTv>. Indonesia.
- Kami, I. M. (2018, Desember 12). Surat edaran kementerian: Daging anjing bukan pangan. Kementerian Pertanian Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Pertanian No. 14 Tahun 2017 masyarakat di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pangan dan Kesehatan*, 12(1). Mongabay.
- Pinontoan, D. (2019). Makan “RW”: Tradisi atau kebiadaban? Manado: Philip Marx.
- Pusdatin. (2016). Jangan ada lagi kematian akibat rabies. ISSN:2442-7659
- Rahmadi, R. (2023). Tradisi konsumsi anjing di Minahasa dan ancaman penyakitnya. Yogyakarta: PT
- Susabda, Y. B. (2002). Pastoral konseling jilid 1. Malang: Penerbit Gandum Mas. tentang keamanan pangan. Peraturan Pemerintah Indonesia.
- Van Beek, A. (2015). Pendampingan pastoral. Jakarta: Gunung Mulia.
- Weichart, G. (2014). Minahasa identity: A culinary practice. University of Heidelberg. Diakses dari
- Widodo, A., et al. (2021). Kebijakan larangan konsumsi daging anjing: Analisis sosial dan kesehatan World Health Organization (WHO). (2018). Rabies and dog meat consumption. *Global Health*, 45(2).
- Yeo, A. (2012). Konseling: Suatu pendekatan pemecahan-masalah. Jakarta: Penerbit Libri.